



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 572 / Pdt. G / 2016 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara para pihak :

PENGGUGAT. : Laki-laki, Umur 32 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang bernama **I.G.K.G. Yusa Arsana Putra, SH.** Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum “Arsa Yustisia” yang beralamat di Jln. Teba Sari No. 10 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung Bali. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Agustus 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :
----- **Penggugat** ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, : Perempuan, Umur 35 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :
----- **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ;

Setelah meneliti serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh

Pihak Penggugat tersebut di atas ;

1 | Page



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut di atas, telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Agustus 2016 dibawah Register Perkara Nomor 572/Pdt.G/2016/PN Dps, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di Desa Adat Jimbaran pada tahun 2001;
- 2 Bahwa Perkawinan tersebut belum dicatatkan pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Badung untuk mendapatkan Akte Perkawinan;
- 3 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10-09-2003 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- 4 Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sangat baik Harmonis dan bahagia, sebagai mana perkawinan pada umumnya dan menuju keluarga yang bahagia dan sejahtera ;
- 5 Bahwa Kebahagiaan yang terjadi pada awal perkawinan, mulai mengalami perselisihan perselisihan pada pertengahan tahun 2005 dimana diantara tergugat dengan penggugat sering terjadi pertengkaran dan percekocan yang membuat suasana rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak Harmonis lagi ;
- 6 Bahwa karena terlalu seringnya terjadi pertengkaran kedua belah pihak dengan melibatkan keluarga besar masing masing telah mengupayakan agar dapat dicarikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah dibuat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

dapat dipertahankan, akan tetapi upaya

tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, dan akhirnya kedua belah pihak sepakat mengakhiri perkawinan tersebut dengan cara baik baik ;

7 Bahwa Pada tanggal 30 Mei 2006, Kedua belah pihak dengan didampingi orang tua masing masing menghadap kepada Prajuru Banjar Ubung Desa Adat Jimbaran untuk membuat surat Pernyataan berpisah dengan suka rela, dan sejak saat itu kedua belah pihak telah berpisah dimana Tergugat kembali kerumah Orang Tuanya ;

8 Bahwa Anak yang terlahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan tergugat sejak saat Tergugat kembali kerumah Orangtuanya, tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

9 Bahwa Faktanya saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain, demikian juga penggugat telah menikah dengan perempuan lain ;

10 Bahwa oleh karena telah faktanya adalah seperti Penggugat telah uraikan diatas, maka sudah sewajarnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, guna kepentingan administratif kedua belah pihak dalam menempuh kehidupan baru masing masing ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menunjuk Majelis Hakim dan segera memanggil para pihak, serta memeriksa perkara ini, dan berkenan memberi Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Hukuman bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah

dilangsungkan menurut Agama Hindu di Desa Adat Jimbaran, pada tahun 2001

putus karena perceraian;

- 3 Menyatakan Hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Ayah Kandung karena sejak Tergugat kembali kerumah Orangtuanya memang berada dalam pengasuhan dan perwatan Penggugat selaku Ayahnya;
- 4 Memerintahkan kedua belah pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 hari kerja sejak putusan pengadilan negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan pada register yang disiapkan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, atau ;
- 6 Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan diwakili oleh kuasanya yang bernama I.G.K.G. Yusa Arsana Putra, SH, sedangkan Tergugat juga datang sendiri menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016, dan kepada Penggugat serta Tergugat yang hadir di persidangan, dimana kedua belah pihak telah sepakat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam hal memilih Mediator, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 572/Pdt.G/2016/PN Dps

dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari laporan hasil mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator tersebut tertanggal 1 September 2016, yang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, ternyata dengan hasil akhir **tidak tercapai titik temu untuk berdamai** ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan pada tanggal 1 September 2016, Tergugat tidak hadir tanpa pemberitahuan yang sah dan mengirimkan surat tertanggal 29 Agustus 2016 yang menyatakan tidak

akan menghadiri persidangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 51030531108100007, tanggal 09-09-2013, KK. An. I Made Sarma, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kawin / Nikah, Nomor : 4/KL/V/2016, tanggal 30 Mei 2016, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 30 Mei 2016, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat Penggugat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan tanda bukti P-3, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 berupa copy dari copynya, dan bukti-bukti tersebut

telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu atas nama :

SAKSI 1 PENGGUGAT, dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**, yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di rumah orang tua Penggugat secara Agama Hindu, pada tahun 2001 dan Penggugat sebagai purusa ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tahun 2003;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga mereka awalnya rukun, setelah itu yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan Tergugat sekarang ini telah menikah lagi ;
- Bahwa saksi tau Tergugat telah mepamit dimerajan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tetapi saksi mengetahui sejak 2 tahun mereka telah pisah rumah dan Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain ;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah

di rumah Penggugat secara Agama Hindu, pada tahun 2001 dan Penggugat sebagai purusa ;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tahun 2003;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga mereka awalnya rukun, setelah itu yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan Tergugat sekarang ini telah menikah lagi ;
- Bahwa saksi tau Tergugat telah mepamit dimerajan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tetapi saksi mengetahui sejak 2 tahun mereka telah pisah rumah dan Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada alat bukti maupun saksi-saksi lagi yang akan diajukannya serta tidak mengajukan kesimpulannya, yang pada akhirnya memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan sepanjang ada relevansinya dianggap masuk dan kesemuanya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan selanjutnya tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, maka perkara akan diperiksa dan diputus dengan diluar hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sering terjadi pertengkaran / percekcoan terus menerus sehingga akhirnya mengakibatkan hubungan suami istri menjadi tidak baik, dan sejak 2 (dua) tahu yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang telah bermeterai cukup serta mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah : **apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percekcoan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkannya ? ;**

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan Bahwa : **setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;**

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat Penggugat yang diberi tanda bukti P-6, berupa SURAT KETERANGAN KAWIN / NIKAH, Nomor 4 / KL / V / 2016, tanggal 30 Mei 2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Kabupaten Badung, ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu, di rumah orang tua Pengugat di Kabupaten Badung, pada tahun 2001, demikian juga saksi-saksi Pengugat yang menerangkan bahwa benar Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tahun 2001 dan Pengugat sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan saksi-saksi, yang menerangkan dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama : **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 10 April 2003 ;**

Menimbang, bahwa sekalipun saksi-saksi menerangkan tidak mengetahui dan melihat penyebab antara Pengugat dan Tergugat sering kali bertengkar, namun saksi-saksi menerangkan benar Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun dan Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Pengugat dan Tergugat, serta sejak 2 tahun yang lalu Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang ini bahkan Tergugat telah menikah lagi, hal demikian menampakan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan sudah berada pada keadaan perpecahan ;-

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang di amanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada / keadaan perpecahan, dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan akan mendapat kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri,

akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ditambah dengan tekad Penggugat dan Tergugat yang begitu kuat / keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadinya cekcok lahir-bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, di samping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai,

sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian sebagaimana Petitum point ke dua gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke tiga gugatan Penggugat, mengenai hak pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan timbulnya perceraian selalu akan membawa dampak negatif pada anak, karenanya selaku orang tua hendaknya tidak mementingkan diri sendiri dalam memperebutkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak, akan tetapi yang lebih utama adalah memperhatikan tumbuh kembang anak yang baik, kedua orang tua sekalipun telah bercerai haruslah tidak mengurangi kasih sayangnya kepada anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, dan tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Penggugat maupun Tergugat yang menguasai dalam hak asuh anak, karena hak asuh anak wajib memperhatikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak, agar anak dapat tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik, sehingga dengan demikian baik Penggugat dan Tergugat sama-sama punya hak dan kewajiban untuk memelihara anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri serta menentukan pilihannya kelak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, menentukan bahwa hak dan kewajiban orang tua (ayah / ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : **“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini bersama dengan penggugat, namun hal itu tidaklah dapat diartikan Penggugat yang sepenuhnya menguasai dalam hak asuh anak, karena hak asuh anak wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik, karena itu hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan hak pengasuhan terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat, namun Tergugat sebagai ibu kandungnya tetap diberikan kesempatan untuk memberikan kasih-sayanganya terhadap anak tersebut setiap saat tanpa halangan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg) ;

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1

Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun

1975, serta Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Badung pada tahun 2001 dihadapan pemuka agama Hindu, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin / Nikah Nomor : 4/KL/V/2016, tanggal 30 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan adalah sah;
3. Menyatakan Hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Badung pada tahun 2001 dihadapan pemuka agama Hindu, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin / Nikah Nomor : 4/KL/V/2016, tanggal 30 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Kabupaten Badung, **adalah sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
5. Menyatakan hukum, hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, namun Tergugat sebagai ibu kandungnya tetap diberikan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut setiap saat, tanpa halangan dari pihak manapun ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari ini : **Senin, tanggal 26 September 2016** oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. **I Wayan Sukanila, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **Made Sukereni, SH. MH.**

dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **I Made Arta Jaya Negara, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Made Sukereni, SH. MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH.

Hakim Ketua,

I Wayan Sukanila, SH. MH.

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya PNBPN Penggugat dan Tergugat	Rp.	10.000,-
4	Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat.....	Rp.	390.000,-
5	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
6	<u>Materai Putusan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah.....	<u>Rp.</u>	<u>401.000,-</u>

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat ratus satu ribu rupiah).

Catatan I :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 572/Pdt.G/2016/PN Dps. tertanggal 26 September 2016 telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2016 ;

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 572/Pdt.G/2016/PN Dps, tertanggal 26 September 2016 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 21 Oktober 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

**Untuk Salinan Resmi Putusan .
P a n i t e r a ,**

**I Ketut Sulendra, S.H.
Nip. 19571231 197603 1 002.**

Catatan III :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 572/Pdt.G/2016/PN Dps tertanggal 26 September 2016, diberikan kepada dan atas



putusan mahkamahagung.go.id
penerimaan Penggugat pada hari ini : Senin, tanggal 24 Oktober 2016 dengan perincian

1. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
2. Upah Tulis	Rp.	4.200,-
3. J u m l a h	Rp.	10.200,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keterangan Kawin / Nikah Nomor : 4/KL/V/2016, tanggal 30 Mei

2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Kabupaten Badung adalah sah :

3. Menyatakan Hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Badung pada tahun 20013 dihadapan pemuka agama Hindu, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin / Nikah Nomor : 4/KL/V/2016, tanggal 30 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Kabupaten Badung, **adalah sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
5. Menyatakan hukum, hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, namun Tergugat sebagai ibu kandungnya tetap diberikan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut setiap saat, tanpa halangan dari pihak manapun ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Hakim Ketua

TTD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)